



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan *non-conviction based asset forfeiture*: tinjauan hukum Indonesia dan *united nations convention against corruption* (UNCAC) 2003

Rika Dwi Juliani^{*)}, Syofiaty Lubis

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 25th, 2023
Revised Feb 17th, 2023
Accepted Mar 27th, 2023

Keyword:

Korupsi
UNCAC

ABSTRACT

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui problematika pengaturan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui urgensi pembaruan penyitaan korupsi melalui *non-conviction based asset forfeiture* dalam pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus di atasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksima sehingga perlu pembaruan terhadap mekanisme yang ada baik mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya. Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* mempunyai potensi yang baik, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perangkat hukum di Indonesia dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, seharusnya Indonesia harus menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Juliani, R. D.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: rikadwijuliani7719@gmail.com

Pendahuluan

Penanganan tindak pidana korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu focus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Tindak pidana korupsi tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain.

Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan keinginan atau nilai reformasi dalam penyelenggaraan Negara, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi (UNCAC), 2003), yang mengatur tentang pemulihan aset (*asset recovery*). Dalam konvensi tersebut telah diatur bahwa bagaimana pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah prinsip yang mendasar, dan negara-negara peserta harus melakukan usaha seluas-luasnya untuk bekerjasama dan memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset (Sosiawan, 2020). Korupsi adalah perbuatan kejahatan yang keji yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional karena modus operandi korupsi yang telah menyatu dengan sistem birokrasi (Warlan, 2013).

Salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan hukum pidana materiil dan formal nya di luar KUHP dan KUHPA adalah tindak pidana korupsi. Penggunaan hukum pidana diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini, kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang dilakukan secara rasional sehingga bisa terwujud struktur sosial masyarakat yang sejahtera, tetapi tidak mutlak dalam kebijakan hukum pidana. Karena itu, penggunaan hukum pidana adalah masalah kebijakan (*the problem of policy*) (Yusrizal, 2020).

Setiap tahun data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat, namun hal itu terlihat belum mampu menurunkan *crime rate* korupsi, dan lebih jauh lagi belum mampu memunculkan daya tangkal dan daya jera bagi para pelaku korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus diberantas (Marpaung, 2009). Sebagai *hostis humani generis*, korupsi memerlukan optimasi penegakan hukum (*law enforcement*) pada tindak pidana korupsi, dan tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas dari substansi hukum (*legal substance*). Sebagaimana diketahui, di Indonesia Sistem Penegakan Hukum Nasional dalam Pengembangan Hukum Nasional harus dilakukan secara integral, karna merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen), meliputi komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Aditya, 2019).

Berkaca kembali pada status quo negara Indonesia saat ini, tingkat tindak pidana korupsi mengalami kenaikan dan penurunan di 5 (lima) tahun terakhir. Menurut data yang dilansir oleh *Anti Corruption Clearing House* di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara (KPK, 2022). Selain itu, menurut *Indonesia Corruption Watch* di tahun 2019 terdapat 580 jumlah tersangka tindak pidana korupsi di 271 kasus yang menciptakan kerugian terhadap negara senilai 8,41 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah kerugian dalam Laporan Capaian dan Kinerja KPK Tahun 2018 yang dilansir situs resmi KPK bahwa kerugian negara yang dapat diselamatkan oleh KPK sebesar Rp 500 miliar, Kepolisian Republik Indonesia jauh lebih tinggi dari KPK yakni Rp 2,3 triliun dan Kejaksaan mampu menyelamatkan Rp 326 miliar. Tingginya kasus tindak pidana korupsi dan banyaknya kerugian negara yang ditaksir tentu memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan negara dan integritas kinerja pemerintahan. Sedangkan saat ini para penegak hukum belum mampu melakukan *asset recovery* secara optimal dikarenakan tidak adanya mekanisme yang solutif yang mampu mengakomodasi urgensi saat ini. Jika hal ini tetap dibiarkan, nantinya dapat berimplikasi secara jangka panjang dari kejahatan tindak pidana korupsi yang nantinya mampu menurunkan angka kesejahteraan masyarakat Indonesia (Muntahar, 2021).

Perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana (Latukau, 2019). Sebagai upaya memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas (Damayanti, 2019).

Salah satu pemikiran yang timbul belakangan ini sebagaimana yang sedang dikembangkan oleh Bank Dunia sebagai sebuah inisiatif adalah *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. *Stolen Asset*

Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini didasarkan pada konsep *Asset Recovery* yang terdapat pada *United Nations Convention against Corruption*, 2003. *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau dapat diartikan Pemulihan Aset yang telah dicuri melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Hafid, 2021). Pemikiran ini dianggap penting karena untuk memulihkan hasil dan pendukung penindakan korupsi karena akan sangat berguna apabila yang melakukan kejahatan itu telah meninggal dunia atau pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri atau pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya (Saputra, 2017). Dalam konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), tindakan ditujukan kepada harta benda milik pelaku atau harta yang tidak jelas kepemilikannya yang diduga hasil kejahatan, dan bukan kepada orangnya karena terhadap orang, merupakan kompetensi peradilan pidana (Hendry, 2015).

Sehingga hal ini juga meminimalisasi aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri dengan cara disembunyikan di rekening bank sehingga upaya melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit (Sudarto, 2016). Ringannya sanksi hukum yang selama ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, hanya dikenakan sanksi pidana penjara badan beberapa tahun dan tidak ada keharusan mengembalikan harta yang mereka korup. Sanksi yang demikian ringan tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera, bahkan setelah bebas dari penjara mereka bisa menikmati harta milyaran yang mereka korupsi. Atas berkembangnya tindak pidana memunculkan terobosan baru yang digaungkan dalam *United Nations Convention Against Corruption* atau Konvensi PBB Menentang Korupsi pada tahun 2003 yakni perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) yang selanjutnya disebut NCB yang merupakan mekanisme hukum di mana aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 yang telah diratifikasi Indonesia (Prakasa, 2020).

Konsekuensinya sebagai negara hukum semua tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang telah dibuat secara demokratis sebelumnya, sehingga hukum yang dibuat itu memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal tersebut merubah paradigma pidana yang awalnya menangkap pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) menjadi metode *follow the money* yang mengikuti dan mengetahui jejak rekam harta kekayaan hasil dari tindak pidana asal. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan perampasan aset, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas dengan harapan pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan (Wiarti, 2017). Pendekatan *follow the money* memberikan dimensi lain perlawanan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu mitigasi dampak korupsi bagi negara.

Indonesia nyatanya masih merupakan negara yang kerap dilumpuhkan laju perkembangannya oleh tindak pidana korupsi. Banyaknya kerugian negara yang tidak bisa dikembalikan perlu dijadikan sebagai salah satu permasalahan hukum yang penyelesaiannya harus diprioritaskan. Maka dari itu, permasalahan korupsi di Indonesia juga harus dilihat dampaknya, dan upaya penegakan hukum harus dapat memfasilitasi pengembalian kerugian negara. Sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian kerugian negara melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata (Abdullah, 2021). Dampak tindak pidana korupsi dan terus meningkatnya kerugian negara menimbulkan urgensi digunakannya pendekatan lain dalam menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana problematika pengaturan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia; kedua, bagaimana urgensi pembaruan penyitaan korupsi melalui *non-conviction based asset forfeiture* dalam pengembalian kerugian negara.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dan Pembahasan

Problematika Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok (Latifah, 2016). Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh putusan pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana (Latifah, 2016). Ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan.

Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Ardhana, 2020). Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan (Tuahuns, 2021). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan. Barang-barang tersebut adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Bureni, 2016).

Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain (Bureni, 2016). Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun (Agustine, 2019). Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut (Yusmar, 2021).

Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana, yang di dalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana korupsi maka terjadi pembiaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih (Hasanah, 2022). Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidakmampuannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga ketidak-sanggupannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti (Nugraha, 2020).

Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkannya dari tindak pidana (Lutfi, 2020). Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHAP dan KUHAP, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau

mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Secara umum, Undang-Undang Tipikor menggunakan dua mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata (Utami, 2020). Mekanisme pidana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a), dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Selain mekanisme pidana, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1) (Ajie, 2018).

Ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Selain itu putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara. Selain keadaan di atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset atas tipikor. Keadaan yang dimaksud adalah ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan ketika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan (Romadhani, 2021). Ketika putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tipikor. Ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan (Hamamah, 2019).

Urgensi Pembaruan Penyitaan Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Pengembalian Kerugian Negara

Upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata diarahkan pada dua sumber, yaitu hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana, dan penggantian kerugian dari kekayaan terpidana, terdakwa, tersangka walaupun hasil korupsi tidak dimilikinya. Dalam hal ini korupsi yang dilakukan tidak menguntungkan terdakwa, pihak yang diuntungkan dengan terjadinya korupsi yang dimaksud menguntungkan orang lain atau suatu korporasi (Kusnadi, 2020). Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan di mana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Rasidi, 2022). Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan (Djufri, 2020).

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP serta KUHP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena samasama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi (Setiawan, 2019). Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor, dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tipikor seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil (Siburian, 2022). Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara.

Ketentuan tindakan perampasan aset dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya; Undang- Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan *United Nations Convention against Corruption*, 2003 (UNCAC, 2003) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah sebuah konsep yang fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat bersumber dari kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan narkoba, kejahatan kepabeanan dan bea cukai, maupun kejahatan pencucian uang (Porajow, 2013). Menurut Muhammad Yusuf, NCB *asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan, tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana (Wiarti, 2017). Perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. NCB *asset forfeiture* merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem common law, dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu: 1) *Ordinary common law forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana. *Ordinary common law forfeiture* menjadi perampasan in personam, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua properti yang nyata dan bersifat pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan dan 2) *Statutory forfeiture* atau perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang. *Statutory forfeiture* merupakan perampasan yang diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan (Setyowati, 2021).

Konstruksi hukum yang dibutuhkan Indonesia adalah konstruksi yang mampu memfasilitasi dikembalikannya kerugian negara, sebagai dampak korupsi yang kerap diabaikan. Fondasi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang sudah terdapat dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan langkah yang baik dalam mengembangkan sistem hukum di Indonesia, yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Sayangnya, upaya pembaruan hukum yang telah dilakukan pemerintah ini masih belum disahkan dan dapat meloloskan banyak pelaku tindak pidana korupsi dari kewajiban mereka untuk mengembalikan uang rakyat yang telah mereka rampas.

Simpulan

Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan dalam pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk menjalankan tindak pidana dan menyembunyikan hasil tindak pidana tersebut dengan metode yang lebih mudah. Hal ini kemudian harus di atasi dengan adanya ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa yang akan datang sehingga upaya perampasan aset dapat mencapai hasil yang maksima sehingga perlu pembaruan terhadap mekanisme yang ada baik mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya. Perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia dapat termanifestasi melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang telah diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption*. Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* mempunyai potensi yang baik, yang dapat dimanfaatkan untuk membantu perangkat hukum di Indonesia dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Mekanisme Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, seharusnya Indonesia harus menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Referensi

- Abdullah, F. &. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 19-30.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Agustine, O. V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1-6.
- Ajie, R. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Legislasi Indonesia*, 88-89.
- Al-Mawardi, A. H. (2011). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyya*. Beirut: Dar al-Fiqr.

- Anggono, B. D. (2018). Tertib jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya. *Jurnal Hukum*, 8.
- Ardhana, M. A. (2020). Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri. *Jurnal Hukum*, 61-70.
- Bureni, I. F. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 292-298.
- Damayanti, N. S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1-12.
- Djazuli. (2011). Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Kencana.
- Djufri, D. K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. . *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120-132.
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law. *Lex Renaissance*, 465-480.
- Hamamah, F. &. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 198-199.
- Hasanah, L. (2022). Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006). *Jurnal Anti Korupsi*, 41-55.
- Hendry, J. &. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. . *International Journal of Law in Context*, 398-411.
- Ichsan, A. (2006). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita .
- Iqbal. (2014). Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Kamal, M. (2013). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khakim, A. (2007). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- KPK. (2022). *Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/%20statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Kusnadi. (2020). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Corruptio*, 105-115.
- Latifah, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). . *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 17-30.
- Latukau, F. (2019). Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 10-31.
- Lutfi, K. R. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. . *Jurnal Hukum*, 33-57.
- Manan, A. (2003). *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Marpaung, L. (2009). *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miftakhul, H. (2007). Ultra Petra dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*.
- Munawir, S. (1990). Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press.
- Muntahar, T. I. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 49-63.
- Nugraha, S. P. (2020). Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. In *Prosiding National Conference On Law Studies (NCOLS)*, 987-1000.
- Prakasa, S. U. (2020). Transnational Corruption and Its Impact on Indonesian Jurisdiction. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice*, 43-53.
- Rasidi, M. (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4523-4542.
- Ridwan, H. (2007). *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Romadhani, A. L. (2021). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 59-66.
- Safaat, M. A. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, 235.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 115-130.

- Sastroatmojo, A. (2008). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Setiawan, P. J. (2019). Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, 99-118.
- Setyowati, S. &. (2021). Revitalisasi Perampasan Barang Kekayaan Koruptor Sebagai Pengganti Sanksi Pengembalian Kerugian Negara. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1039-1048.
- Siburian, R. J. (2022). *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1-16.
- Soemiyati. (2012). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Barang Milik Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Implementasi Anti Korupsi Konvensi PBB tentang Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Sudarto, P. H. (2016). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 109-118.
- Taufani, S. d. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tuahuns, I. Z. (2021). Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsidi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 208-220.
- Utami, R. R. (2020). Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 56-57.
- Warlan, Y. A. (2013). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Perpektif Hukum Administrasi). *Makalah, Seminar Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*.
- Wiarti, J. (2017). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara. *UIR Law Review*, 101-109.
- Wilfridus, S. E. (2017, 12 15). *Merdeka.com*. Retrieved from Fakta di balik aturan larangan pegawai satu kantor menikah: <https://www.merdeka.com/uang/fakta-di-balik-aturan-larangan-pegawai-satu-kantor-menikah.html>
- Wurianalya, M. N. (2016). Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja Dalam Satu Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yusmar, W. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 219-240.
- Yusmiati. (2020). Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1-13.
- Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 228-249.